

**Analisis Hukum terhadap Praktik Rangkap Jabatan pada Badan  
Pengelola Investasi Daya Anaganta Nusantara (Danantara) dalam  
Perspektif Prinsip *Good Corporate Governance* Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025**

**Felicia Maharani Wong<sup>1</sup>, Demson Tiopan<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Kristen Maranatha  
feliciawong1804@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The establishment and existence of Danantara as a state investment management institution is grounded in the provisions of Law Number 1 of 2025 and Government Regulation Number 10 of 2025, representing the government's effort to realize a more centralized and professional governance of state investments. However, the practice of multiple office holdings involving several strategic officials within Danantara raises legal concerns, particularly regarding potential conflicts of interest and the effectiveness of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). The emerging legal issues focus on the compatibility of such practices with the principles of independence and accountability, which serve as core pillars of GCG in the management of state assets. This study adopts a normative juridical approach supported by statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively and descriptively based on the provisions contained in Government Regulation Number 10 of 2025, Law Number 1 of 2025, and PER-2/MBU/03/2023. The findings indicate that multiple office holdings within Danantara create overlapping authorities and potential conflicts of interest, thereby rendering them inconsistent with the principles of independence and accountability under GCG. Based on these findings, it can be concluded that the practice of multiple office holdings in Danantara has the potential to hinder the optimal implementation of GCG principles. Therefore, there is a need for strengthened implementing regulations, explicit prohibitions on multiple office holdings, and the development of more comprehensive operational guidelines to ensure that state investment governance is carried out professionally, transparently, and free from conflicts of interest.*

**Keyword:** *Danantara, dual positions, Good Corporate Governance, independence, accountability*

**ABSTRAK**

Pembentukan dan keberadaan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara bersandar pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan tata kelola investasi negara yang lebih terpusat dan profesional. Namun, praktik rangkap jabatan yang melibatkan beberapa pejabat strategis Danantara menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait potensi benturan kepentingan dan efektivitas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Permasalahan hukum yang muncul berfokus pada kesesuaian praktik rangkap jabatan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi pilar GCG dalam pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, serta PER-

2/MBU/03/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan di Danantara menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam GCG. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan di Danantara berpotensi menghambat penerapan prinsip GCG secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, penegasan larangan rangkap jabatan, serta penyusunan pedoman operasional yang lebih komprehensif untuk memastikan tata kelola investasi negara berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

**Kata Kunci:** Danantara, rangkap jabatan, *Good Corporate Governance*, independensi, akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Pembentukan Danantara diatur dalam regulasi terbaru pemerintah yakni berdasarkan ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menjadi babak baru untuk pengelolaan BUMN. Lembaga ini berperan sebagai pengelola utama investasi dan aset negara yang mengkonsolidasikan kepemilikan saham serta dividen dari berbagai BUMN strategis ke dalam satu sistem pengelolaan terpusat. Danantara dibentuk agar pengelolaan BUMN lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi nasional. Melalui struktur *superholding* ini, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antar perusahaan negara agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu strategi besar untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.

Namun, dibalik tujuan ideal tersebut, muncul isu yuridis mengenai struktur organisasi serta mekanisme pengelolaan Danantara. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah praktik jabatan ganda oleh pejabat di lembaga tersebut. Jabatan ganda merupakan situasi di mana seseorang memiliki dua atau lebih posisi dalam satu periode bersamaan (Ahmad Arya Saputra, 2024). Beberapa pejabat Danantara diketahui masih menduduki jabatan strategis di berbagai instansi negara dan entitas korporasi milik negara (BUMN) lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan oleh Danantara.

Dari perspektif hukum, fenomena rangkap jabatan menjadi penting dikaji karena berpotensi mempengaruhi independensi dan akuntabilitas lembaga. Padahal, pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 telah ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Danantara wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi *holding* operasional maupun investasi dilaksanakan mengikuti standar tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan ini (*Good Corporate Governance*). Ketentuan ini menegaskan bahwa prinsip GCG merupakan landasan utama dalam pengelolaan Danantara sebagai lembaga investasi negara yang profesional dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun politik.

Implementasi asas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kerangka nasional mempunyai dasar hukum berlandaskan pada aturan yang kuat. Secara umum, GCG dimandatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik

Negara, yang menegaskan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip GCG guna mendorong perbaikan kinerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Penjabaran mengenai prinsip GCG yang sebelumnya diatur melalui PER-01/MBU/2011 kini diperbaharui dan diintegrasikan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang menjadi acuan manajemen BUMN yang berlaku saat ini, yang menguraikan lima prinsip utama GCG, yakni: akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), tanggungjawab (*responsibility*), transparansi (*transparency*), dan aspek kewajaran (*fairness*). Dari kaidah-kaidah tersebut, yang paling relevan dalam konteks rangkap jabatan adalah prinsip independensi dan akuntabilitas. Prinsip independensi menuntut agar setiap organ lembaga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi (Maskur, M., 2025). Sedangkan prinsip akuntabilitas mewajibkan setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambilnya secara transparan dan profesional. Praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan, sehingga mengganggu objektivitas dan efektivitas tata kelola lembaga (Ahmad Arya Saputra, 2024).

Dengan demikian, praktik rangkap jabatan di lingkungan Danantara menimbulkan dilema antara norma dan praktik kelembagaan. Di satu sisi, regulasi menuntut penerapan prinsip GCG yang konsisten dan di sisi lain struktur jabatan yang tumpang tindih justru berpotensi melemahkan prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi substansi normatif dalam standar GCG. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah praktik rangkap jabatan tersebut masih dapat dianggap sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, atau justru menyimpang dari prinsip dasar penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

Merujuk pada situasi tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam struktur kelembagaan Danantara, khususnya dalam konteks praktik rangkap jabatan. Studi ini ditujukan pada upaya menelaah secara normatif terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, serta mengkaji apakah praktik rangkap jabatan oleh pejabat Danantara sejalan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi substansi normatif GCG. Melalui kajian ini diharapkan memperoleh pemahaman yuridis secara mendalam mengenai sejauh mana asas-asas GCG diimplementasikan secara konsisten dalam pengelolaan Danantara. Selain itu, temuan Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemahaman teoritis yang bermanfaat bagi kemajuan disiplin ilmu terkait serta pengetahuan hukum dan praktik tata kelola lembaga publik di Indonesia, serta memberikan kegunaan aplikatif bagi otoritas pemerintah maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam memperkuat tata kelola lembaga investasi negara agar lebih transparan, profesional, dan

berintegritas sesuai dengan tujuan awal pembentukan Danantara sebagai pilar utama investasi nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis, yakni suatu pendekatan yang memusatkan perhatian terhadap analisis norma hukum positif sebagaimana mengatur suatu permasalahan hukum (Depri Liber Sonata, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam penelitian ini, data yang dipakai yaitu data sekunder yang salah satunya mencakup bahan hukum primer, yaitu aturan dasar yang menjadi landasan hukum dalam suatu sistem, meliputi peraturan hukum yang bersifat konkret dan berlaku secara resmi. Bahan yang menjadi dasar rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi yang membahas atau menjelaskan hukum, namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Teguh Prasetyo, 2022). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder meliputi: jurnal-jurnal ilmiah, buku, artikel media daring seperti *Brights*, artikel resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta konten analisis dari media audio visual seperti Kompas TV. Tahap analisis data ditempuh melalui metode deskriptif kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah dan menilai kesesuaian praktik rangkap jabatan di Danantara dengan prinsip GCG.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan dan Praktik Rangkap Jabatan pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)**

Secara yuridis, Danantara bukan merupakan BUMN dalam pengertian badan usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, melainkan lembaga pengelola investasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara (M. Iqbal Asnawi, 2025). Namun, karena Danantara mengelola saham dan aset negara yang berasal dari BUMN, maka prinsip GCG yang berlaku pada BUMN juga berlaku secara analogis terhadap Danantara. Hal ini sejalan dengan asas analogi hukum

(argumentum peranalogan), dimana ketentuan yang memiliki substansi serupa dapat diterapkan pada objek hukum yang memiliki karakteristik dan tujuan yang sama (Bambang Teguh Handoyo, 2017), yaitu pengelolaan kekayaan negara. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG pada Danantara memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara langsung melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 maupun secara tidak langsung melalui adopsi prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PER-2/MBU/03/2023.

Apabila ditinjau dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan, ketiga regulasi tersebut memiliki hubungan yang bersifat fungsional dan komplementer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi sebagai sumber kewajiban hukum penerapan GCG, Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 berfungsi sebagai aturan pelaksanaan dan pedoman teknis penerapan prinsip tersebut, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 berfungsi sebagai regulasi sektoral yang mengadopsi prinsip GCG dalam konteks pengelolaan investasi negara. Dengan demikian, penerapan GCG pada Danantara tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum BUMN secara keseluruhan (Amiroel Oemara Syarief, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana Danantara telah menjalankan pengelolaan investasi negara secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terbebas dari benturan kepentingan dan intervensi politik (Dinda Yusuf Tsary, 2025).

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 secara eksplisit mewajibkan Danantara untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan normatif. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 hanya menegaskan pentingnya pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai asas hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Danantara, tanpa memberikan penjabaran mengenai mekanisme penerapan maupun indikator kepatuhannya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai norma dasar (*normative framework*) yang menegaskan kewajiban hukum bagi Danantara untuk tunduk pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek pengelolaan investasi negara.

Sebaliknya, ketentuan yang memberikan pengaturan rinci, operasional, dan aplikatif mengenai penerapan GCG pada BUMN kini dituangkan dalam PER-2/MBU/03/2023, yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam PER-01/MBU/2011 dan perubahannya. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa implementasi GCG wajib mengacu pada lima asas pokok yang dirumuskan dalam prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Selanjutnya, Pasal 4 mengatur bahwa kewajiban penerapan GCG melekat pada seluruh organ BUMN termasuk didalamnya yaitu, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri selaku pemegang saham. Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yang memberikan pedoman operasional mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Dari sisi substansi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menempatkan prinsip GCG sebagai asas penyelenggaraan kelembagaan Danantara (Juli Kushertin, 2024), sedangkan PER-2/MBU/03/2023 berperan sebagai instrumen pelaksanaan yang mengatur secara lebih konkret mengenai cara penerapan dan tolak ukur keberhasilannya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai *lex generalis* yang memberikan arah kebijakan hukum tata kelola investasi negara, sementara PER-2/MBU/03/2023 sebagai *lex specialis* sebagai pedoman implementatif terhadap pelaksanaannya di lingkungan BUMN dan lembaga yang mengelola kekayaan negara.

Dengan demikian, hubungan antara kedua regulasi tersebut bersifat komplementer dan saling memperkuat. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 memberikan dasar yuridis yang kuat bagi penerapan prinsip GCG di Danantara, sedangkan PER-2/MBU/03/2023 berfungsi sebagai rujukan interpretatif sebagai dasar untuk menelaah derajat implementasi prinsip-prinsip tersebut yang berlangsung dengan konsisten. Pada konteks tersebut, pelaksanaan GCG di Danantara seharusnya tidak hanya dipahami sebatas pemenuhan ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, tetapi juga harus mengacu pada standar dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dalam PER-2/MBU/03/2023 agar tata kelola lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif Indonesia (Alfin Rizki Permana, 2025).

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 pada dasarnya masih bersifat umum dan deklaratif. Norma tersebut hanya memuat perintah agar Danantara melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tanpa memberikan pedoman yang lebih operasional mengenai bagaimana prinsip tersebut harus diterapkan, diukur, dan diawasi dalam praktik kelembagaan (Dian Afrilia, 2024). Ketiadaan ketentuan yang lebih rinci dapat menimbulkan celah interpretasi dan berpotensi menyebabkan variasi penerapan GCG, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu sensitif seperti rangkap jabatan dan potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun pedoman internal Danantara, agar prinsip-prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai asas, tetapi menjadi norma operasional yang memastikan tata kelola lembaga berjalan secara efektif, konsisten, dan akuntabel.

Praktik kepemimpinan ganda terlihat pada susunan organisasi lembaga investasi Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara). Contoh konkretnya adalah Rosan Roeslani yang tetap mempertahankan posisi publiknya saat ditunjuk menjadi pimpinan eksekutif (CEO) lembaga itu. Kasus serupa terjadi pada Doni Oskaria yang mengemban tiga mandat sekaligus: sebagai Chief Operating Officer bagi Danantara, Wakil Menteri untuk urusan BUMN, dan posisi Wakil Komisaris Utama di tubuh PT Pertamina.

Konfigurasi jabatan semacam ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara fungsi regulator dan operator. Rosan Roeslani dan Doni Oskaria

yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Wakil Menteri BUMN berada pada posisi yang memungkinkan mereka terlibat dalam pengelolaan Danantara sekaligus pada struktur yang secara normatif seharusnya melakukan pengawasan, penyeimbangan, maupun koreksi terhadap pengelolaan kekayaan negara. Ketidakjelasan batas fungsi tersebut berpotensi mempengaruhi independensi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23C dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kementerian Negara, larangan posisi ganda dalam lembaga pemerintahan juga berlaku. Aturan tersebut mengatur bahwa pejabat kementerian tidak diperbolehkan merangkap jabatan di lembaga atau instansi yang operasionalnya ditopang oleh alokasi anggaran negara. Hal ini mempertegas ketentuan yang melarang keterlibatan jabatan ganda pada posisi yang berpotensi mengganggu objektivitas dan independensi dalam pengelolaan serta pengawasan kekayaan negara.

Meskipun praktik rangkap jabatan di lingkungan Danantara dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan, dalam perspektif kebijakan publik praktik tersebut juga dapat dipahami memiliki rasionalitas tertentu. Penempatan pejabat yang berasal dari kementerian atau BUMN strategis dapat dipandang sebagai upaya menjaga sinkronisasi kebijakan antara Danantara dan agenda pembangunan nasional, sehingga proses pengambilan keputusan strategis diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan tetap selaras (Andi Tenritatta, 2025). Selain itu, mengingat Danantara merupakan lembaga baru yang mengelola portofolio investasi negara dalam skala besar, rangkap jabatan dapat dimaknai sebagai bentuk efisiensi kelembagaan melalui pemanfaatan figur yang telah memiliki pengalaman teknokratis serta jejaring di bidang pengelolaan BUMN dan kebijakan investasi negara.

Dalam kerangka yang sama, rangkap jabatan juga dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memperkuat kontrol negara terhadap Danantara, agar arah pengelolaan investasi tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Praktik ini sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan pemerintah kepada individu tertentu yang dianggap memiliki kapasitas strategis untuk memegang peran kunci dalam lebih dari satu struktur kelembagaan. Namun demikian, sekalipun secara fungsional rangkap jabatan dapat dipandang memiliki potensi manfaat dalam aspek koordinasi, efektivitas, dan kontrol negara, keberadaannya tetap harus diuji secara kritis dalam kerangka *Good Corporate Governance*, karena tanpa pembatasan dan mekanisme pengawasan yang tegas, potensi tersebut justru berisiko berkembang menjadi sumber konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas (Ahmad Arya Saputra, 2024).

## **Analisis Praktik Rangkap Jabatan dalam Perspektif Prinsip Independensi dan Akuntabilitas *Good Corporate Governance* (GCG)**

Pengimplementasian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang bertujuan memperbaiki

kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan kekayaan negara. Istilah *Good Corporate Governance* mulai dikenal secara luas di Indonesia sejak masa pasca krisis ekonomi 1997-1998, ketika pemerintah dan berbagai lembaga keuangan internasional menilai perlunya perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, terutama pada sektor publik dan BUMN. Sejak saat itu, prinsip GCG tidak hanya dipandang sebagai pedoman etika manajemen korporasi, tetapi juga sebagai norma hukum yang wajib diterapkan dalam pengelolaan badan usaha milik negara dan lembaga pengelola aset negara (Prianto Budi Saptono, 2022). GCG juga menjadi suatu alternatif dalam penyelesaian masalah yang disebabkan oleh benturan kepentingan para pihak dan menyehatkan pengelolaan BUMN.

Secara yuridis, dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. meskipun tidak tertulis secara jelas dalam pasal-pasalnya, tetapi, dalam Penjelasan Umum ditegaskan bahwa BUMN berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Ketentuan ini menegaskan bahwa penerapan GCG merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), bukan sekadar anjuran (Amiroel Oemara Syarief, 2025). Jika dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang melekat pada norma yang dijelaskannya, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat (2) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, prinsip GCG sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar normatif yang mengikat bagi BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelaksanaan prinsip GCG saat ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi BUMN, yang menjadi pengganti ketentuan sebelumnya yaitu PER-01/MBU/2011 beserta perubahannya. Regulasi tersebut berfungsi sebagai turunan langsung amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang difungsikan untuk landasan operasional dalam penerapan GCG. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut, ditetapkan prinsip utama GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*) (Vista Alisha Zahrani, 2025). Masing-masing prinsip memiliki makna substantif yang saling berkaitan dan menjadi pondasi utama penerapan GCG. Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang benar, disampaikan secara tepat waktu, dan memiliki kejelasan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya kejelasan mengenai peran, mekanisme kerja, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan, agar tata kelola organisasi berjalan secara optimal. Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan konsistensi dalam menjalankan regulasi yang

berlaku disertai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip independensi menekankan pentingnya kebebasan setiap organ perusahaan dari intervensi pihak manapun, baik internal maupun eksternal, sehingga proses penentuan kebijakan dapat dapat dilaksanakan secara independen (Syarif Usman, 2021). Dalam konteks Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), penerapan prinsip GCG memperoleh dasar hukumnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Danantara wajib menjamin terlaksananya operasional, holding operasional, dan holding investasi diselenggarakan selaras dengan prinsip GCG. Ketentuan ini menunjukkan bahwa GCG menjadi asas utama yang harus mendasari seluruh kegiatan kelembagaan Danantara, termasuk dalam pengelolaan investasi, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan terhadap BUMN dan entitas investasi lainnya di bawah struktur *holding*.

Harry Gunawan, Direktur Next Indonesia Center, menilai bahwa rangkap jabatan di Danantara mengandung risiko konflik kepentingan yang signifikan. Ia mengemukakan bahwa Danantara merupakan lembaga pengelola investasi yang bertumpu pada asas kepercayaan (*trust*) dari publik, investor, maupun mitra internasional. Oleh karena itu, keberadaan pejabat yang merangkap jabatan di lembaga pemerintah dan BUMN dinilai dapat mengurangi objektivitas serta menimbulkan persepsi bahwa regulator dan operator berada dalam satu lingkaran yang sama. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi kontrol, terutama ketika pejabat yang seharusnya mengawasi justru memiliki otoritas operasional dalam lembaga yang diawasi.

Fenomena ini juga teramati secara nyata pada kasus jabatan ganda di lingkungan BUMN, khususnya dalam kerjasama operasional (KSO) antara PT Garuda Indonesia, Citilink, dan Sriwijaya Air. Dalam kasus tersebut, sejumlah petugas direktur PT Garuda Indonesia juga menduduki peran Komisaris pada Sriwijaya Air serta Citilink, sehingga terjadi situasi di mana pihak yang memiliki kewenangan operasional sekaligus terlibat dalam fungsi pengawasan. Konfigurasi tersebut menempatkan Garuda Group pada posisi yang tidak hanya mengelola operasionalnya sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap kompetitornya di pasar penerbangan domestik.

Kasus tersebut mengakibatkan dugaan penetapan harga (*price fixing*) dan berbagai bentuk perilaku anti persaingan lain, hingga mendorong tindakan KPPU serta protes publik terkait kenaikan harga tiket pesawat pada tahun 2018-2019. Contoh ini menunjukkan bagaimana rangkap jabatan dalam ekosistem BUMN dapat melemahkan fungsi kontrol, menciptakan benturan kepentingan, dan mempengaruhi kebijakan pasar secara signifikan (Puteri Nurjanah, 2021).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa rangkapan jabatan dalam ekosistem yang sama, terutama ketika melibatkan hubungan antara regulator, operator, dan entitas usaha, dapat melemahkan fungsi kontrol dan menciptakan benturan kepentingan yang berdampak langsung pada pengambilan keputusan. Pola risiko ini

relevan untuk dipahami dalam konteks Danantara, mengingat lembaga tersebut mengelola portofolio investasi negara dalam skala besar, termasuk aset-aset BUMN yang strategis. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan pada jabatan publik dan jabatan korporasi yang memiliki keterhubungan struktural berpotensi mengurangi integritas mekanisme pengawasan dan membuka ruang bagi keputusan yang tidak objektif. Praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan persoalan etis, tetapi juga dapat bertentangan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi landasan *Good Corporate Governance*. (Ahmad Arya Saputra,, 2024)

Landasan normatif terkait independensi ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai acuan standar tata kelola (*governance*) serta pengaturan atas kegiatan perseroan yang berskala signifikan di dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d, diwajibkan adanya kemandirian pada setiap organ struktur perusahaan agar terbebas dari intervensi pihak berkepentingan. Dalam kerangka ini, rangkap jabatan oleh petinggi Danantara yang juga memegang posisi strategis di kementerian atau BUMN berpotensi mendistorsi objektivitas, mengaburkan fungsi regulator dan operator, serta memusatkan kewenangan yang melemahkan mekanisme pengawasan.

Secara teoritis prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) menekankan untuk adanya kejelasan fungsi, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat diukur secara objektif dan transparan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap organ dalam suatu lembaga dapat dipertanggungjawabkan atas kewenangan dan keputusan yang diambil (Badawi, 2024). Dalam konteks Danantara, rangkap jabatan juga berkaitan erat dengan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas tersebut. Namun, ketika pejabat Danantara juga memegang jabatan publik yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, menilai, atau mengambil keputusan atas lembaga yang sama, maka garis pertanggungjawaban menjadi tumpang tindih. Situasi ini membuka ruang terjadinya bias keputusan, menurunkan efektivitas evaluasi kinerja, serta mengurangi independensi lembaga dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, rangkap jabatan tidak hanya melemahkan mekanisme checks and balances internal, tetapi juga menimbulkan ambiguitas dalam struktur pertanggungjawaban lembaga yang mengelola kekayaan negara dalam skala besar.

Apabila dikorelasikan mengacu pada amanat Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, praktik rangkap jabatan tersebut berpotensi tidak selaras dengan mandat regulasi. Pasal tersebut secara tegas mewajibkan Danantara untuk menyelenggarakan fungsi operasional dan investasi dengan berlandaskan pada asas tata kelola korporasi bermutu tinggi (atau disingkat GCG). Mengingat penerapan esensi GCG adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan, maka pelanggaran terhadap salah satu unsur dalam hal ini independensi dan akuntabilitas secara otomatis menciptakan ketidaksesuaian dengan norma yang ditetapkan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tersebut (Bambang Karsono, 2023). Dengan demikian, keberadaan pejabat yang merangkap jabatan pada posisi strategis

di lembaga pengawas maupun perusahaan negara berpotensi menghambat tercapainya pengelolaan kelembagaan yang harus dijalankan dengan standar profesionalitas, keterbukaan, serta tanpa adanya konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif (Dinda Yusuf Tsary, 2025).

Dalam kondisi demikian, praktik rangkap jabatan di Danantara dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap standar tata kelola yang baik, karena tidak mampu menjamin pemisahan fungsi secara tegas antara peran pengawasan dan peran operasional. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut menciptakan kerentanan yang signifikan terhadap konflik kepentingan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara (Pascal Wilmar, 2020). Dengan demikian, secara normatif, praktik rangkap jabatan menunjukkan adanya deviasi terhadap prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama praktik penerapan standar *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kerangka yurisdiksi dan tatanan kelembagaan Indonesia.

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG dalam struktur organisasi Danantara belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya pada aspek independensi dan akuntabilitas. Kehadiran rangkap jabatan pada sejumlah posisi strategis menunjukkan bahwa mekanisme pemisahan kewenangan belum berjalan secara efektif (Wahyu Purbo Santoso, 2023). Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan internal, sehingga prinsip independensi tidak dapat terjamin secara optimal.

Dari sisi akuntabilitas, tumpang tindih peran antara jabatan publik dan jabatan korporasi membuat garis pertanggungjawaban menjadi tidak jelas, sehingga mengurangi efektivitas sistem kontrol dalam lembaga (Ahmad Hijri Alfian, 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 belum menyediakan larangan tegas atau mekanisme operasional terkait konflik kepentingan dan rangkap jabatan, sehingga penerapan prinsip GCG pada Danantara masih bergantung pada interpretasi masing-masing pejabat dan organ pengawas.

Praktik rangkap jabatan pada pejabat strategis Danantara memiliki implikasi hukum yang penting karena berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban penerapan standar *Good Corporate Governance* yang mandatnya tercantum pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Ketika rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan atau mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan, kondisi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari kewajiban hukum Danantara (Dewo Deddi Ananda, 2023).

Ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko maladministrasi, terutama karena fungsi pengawasan dan fungsi operasional tidak berada pada posisi yang terpisah secara jelas. Situasi ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau keputusan yang tidak objektif, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tata kelola investasi negara. Selain itu, potensi ketidaksesuaian dengan prinsip GCG dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan koreksi

kelembagaan oleh pemerintah maupun lembaga auditor negara, terutama apabila berdampak pada kerugian negara atau keputusan investasi yang tidak akuntabel.

Implikasi lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap integritas Danantara. Sebagai lembaga pengelola investasi negara, *trust* merupakan elemen dasar dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset dan kemitraan internasional dan konteks pengelolaan aset dan kemitraan internasional, kepercayaan merupakan elemen dasar yang menentukan efektivitas struktur tata kelola. Sebagaimana ditunjukkan Gliberman dan Nielsen (2006), tingkat *trust* antara mitra berperan penting dalam mengurangi potensi *opportunistic behavior* dan secara langsung mempengaruhi pilihan mekanisme pemerintah dalam aliansi internasional dan Ketika struktur kelembagaan menunjukkan potensi benturan kepentingan, kepercayaan tersebut dapat melemah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas Danantara dalam menjalankan mandatnya. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan di lingkungan Danantara tidak hanya menimbulkan persoalan manajerial atau etis, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang relevan karena berpotensi menghambat pelaksanaan prinsip GCG sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

1. Terkait implementasi asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Badan Pengelola Investasi, yaitu Danantara, jika merujuk berdasarkan analisis sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa internalisasi prinsip-prinsip GCG masih belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada aspek independensi dan akuntabilitas. Meskipun Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, melalui Pasal 4 ayat (3), secara tegas mewajibkan Danantara untuk menginternalisasi standar tata kelola korporasi yang baik di seluruh ranah operasional, tetapi hal ini belum didukung oleh pengaturan teknis yang memadai. Kondisi ini menyebabkan standar penerapan GCG di Danantara bergantung pada interpretasi internal dan belum memiliki pedoman operasional yang terukur. Fakta bahwa beberapa pejabat kunci Danantara seperti CEO, COO, serta pejabat lainnya merangkap jabatan pada lembaga pemerintah maupun BUMN menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengganggu prinsip independensi. Konfigurasi jabatan yang saling terhubung ini menimbulkan risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan berkurangnya objektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Terkait implikasi hukum dari rangkap jabatan terhadap penerapan GCG pada Danantara Dalam konteks prinsip akuntabilitas, rangkap jabatan menyebabkan garis pertanggungjawaban menjadi kabur karena pejabat yang sama bertanggung jawab pada dua struktur organisasi dengan fungsi yang berbeda. Keadaan ini berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan internal Danantara, menciptakan ruang bagi maladministrasi, dan memunculkan keputusan investasi yang tidak transparan. Ketiadaan aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang secara rinci merumuskan prosedur

pengecahan konflik kepentingan semakin meningkatkan potensi ketidaksesuaian antara praktik kelembagaan dan prinsip GCG yang diwajibkan. Implikasi hukum dari kondisi tersebut sangat signifikan. Ketidaksesuaian dengan prinsip independensi dan akuntabilitas dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum Danantara dalam menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, serta PER-2/MBU/03/2023. Selain itu, praktik rangkap jabatan menurunkan kepercayaan publik, investor, dan mitra internasional terhadap Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara, sehingga mempengaruhi integritas dan efektivitas tugas lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badawi., dan Wiwi Hartati. (2024). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Deepublish Digital.
- Prasetyo, Teguh. (2022). Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dan Sumber-Sumber Bahan Hukum pada Umumnya. t.k.: NUSAMEDIA.
- Prasetyo, Teguh. (2022). Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder. t.k.: NUSAMEDIA.
- Usman, Syarif. (2021). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). CV Mandar Maju.

### Jurnal

- Afrilia, Dian. (2024). "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC)". *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1).
- Alfian, Ahmad Hijri., & Diah Sekar Arum. (2023). "Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada PT Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)". *Recht Studiosum Law Review*, 02(02).
- Arrofii, Dinda Yusuf Tsary., dan Sulthan Azis Muhammad. (2025). "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Badan Usaha Milik Negara". *Padjadjaran Law Review*, 13(1).
- Asnawi, M. Iqbal., Mustika Putra Rokan., dan M. Irfan Islami Rambe. (2025). "Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2).
- Globerman, Steven., dan Bo B. Nielsen. (2006). "Trust and the Governance of International Strategic Alliances". *Corporate Ownership & Control*, 3(4).
- Handoyo, Bambang Teguh. (2017). "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Hukum UNTAG*, 1.
- Infantri, Vina Hardyana., dan Retno Meilani. (2025). "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1).

- Karsono, Bambang. (2023). "Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review)". *Dinasti International Journal of Management Science (DIJMS)*, 4(5).
- Kushertin, Juli., Suwarno Abadi., dan Nuryanto A. Daim. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, 2(1).
- Maskur, M., Suherman., Mustamin., Nasarudin., Ramdin., dan Erham. (2025). "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Nurjanah, Puteri., Elisatris Gultom., dan Anita Afriana. (2021). "Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN (Persero) yang Berpengaruh terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2).
- Permana, Alfin Rizki. (2025). "Analisis Implementasi dan Pengungkapan Good Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Putri, Devi Pertiwi Ananda., dan Sri Trisnaningsih. (2023). "Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance". *SIBATIK Journal*, 2(11).
- Santoso, Wahyu Purbo., Siti Nurhasanah., Pustika Ayuning Puri., & Nita Sentia Purba. (2023). "Implications of Multiple Positions of the Board of Directors on Good Corporate Governance: Risk and Sustainability Perspectives". *Jurnal Ekonomi*, 12(3).
- Saptono, Prianto Budi., dan Dwi Purwanto. (2022). "Historical Development of Good Corporate Governance in Indonesia (1998-2020): Government's Role in Establishing the Regulatory Framework." *Jurnal Borneo Administrator*, 18(3).
- Saputra, Ahmad Arya., Muhammad Ariel Badrul Fallah., Victorina Puspita Indranarwasti., Yohanes Asep Bintang Kosasih. (2024). Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14).
- Selano, Elysabet Christy Diandra. (2021, April). "The Impact of Director's Multiple Positions on Investment Efficiency Decisions". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1).
- Sonata, Depri Liber. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Syarief, Amiroel Oemara., dan Merina Pratiwi. (2025). "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Industri BUMN". *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1).
- Tenritatta, Andi., Lauddin Marsuni., dan Farah Syah Reza. (2025). "Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara". *Jurnal Dialogica*, 1(1).

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. (2020). "Integritas: Perspektif Anti-Korupsi dan Konflik Kepentingan". *Jurnal Integritas*, 6(2).

Zahrani, Vista Alisha., Nabila Rahmadayanti., Maisya Delani., dan Renny Maisyarah. 2025. "Implementation of Good Corporate Governance on Corporate Reputation". *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(4).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

## **Pranara Luar**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengenal Danantara", *Kementerian Keuangan RI - KPPN Solok*, [//djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3387-mengenal-danantara.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3387-mengenal-danantara.html).

KOMPAS TV, "Rangkap Jabatan Danantara, Presiden Prabowo Langgar Hak Monopoli BUMN? Begini Kata Pengamat", YouTube, <https://youtu.be/6fEh-757Nlo?si=plVgU3jP6B0qj1hh>.

Team Brandcom BRIDS, "Danantara Indonesia, Raksasa Investasi Baru! Apa Dampaknya bagi Ekonomi dan Pasar Modal?", Brights, [https://www.brights.id/id/blog/danantara-indonesia-raksasa-investasi-baru-apa-dampaknya-bagi-ekonomi-dan-pasar-modal?utm\\_source](https://www.brights.id/id/blog/danantara-indonesia-raksasa-investasi-baru-apa-dampaknya-bagi-ekonomi-dan-pasar-modal?utm_source).

Uly, Yohana Artha., dan Teuku Muhammad Valdy Arief. "Rangkap Jabatan Para Bos Danantara". *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/02/25/093134826/rangkap-jabatan-para-bos-danantara>.